



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
  - b. bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga dapat mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan. . .

15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 917);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Aparatur Negara adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD.

5. Pimpinan. . .

5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan atau dokumen lain yang dipersamakan.

14. Surat. . .

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara:

- a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2022;
- b. Tata cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2022;
- c. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022;
- d. Tata cara Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022.

## BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pejabat Negara; dan
  - d. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) termasuk:
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar pada Pemerintah Daerah;
  - b. Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - c. PNS penerima uang tunggu;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - e. Calon PNS.

Pasal 4. . .

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pejabat Negara berdasarkan:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan;

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS dan PPPK berdasarkan:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan atau tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Calon PNS terdiri dari:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan atau tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. Tambahan. . .

- e. Tambahan Penghasilan bagi Calon PNS diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen) TPP yang diterima Calon PNS dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi penerima gaji terusan dari Pejabat Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan tertentu dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

#### Pasal 9

- (1) Besaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional;
  - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain terdiri atas tunjangan tenaga kependidikan.

(4) Tunjangan. . .



- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
- a. Insentif kinerja;
  - b. Insentif kerja;
  - c. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
  - d. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis, termasuk tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
  - e. Tunjangan pengamanan persandian;
  - f. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - g. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - h. Insentif khusus;
  - i. Tunjangan pengabdian;
  - j. Tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
  - k. Tunjangan selisih penghasilan;
  - l. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan
  - m. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji Ketiga Belas sekaligus Gaji Ketiga Belas penerima pensiun janda/duda atau Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 11. . .

Pasal 11

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk status kepegawaian:

- a. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) April maka diberikan Tunjangan Hari Raya pensiun oleh PT Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Mei dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkenaan;
- b. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Juni maka diberikan Gaji Ketiga Belas pensiun oleh PT Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Juli dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkenaan;
- c. Terhadap PNS yang mengalami mutasi masuk dan/atau mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  1. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dihitung mulai 1 (satu) April 2022, Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan apabila mutasi masuk dihitung mulai 1 (satu) Mei Tahun 2022 dan seterusnya Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya;
  2. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dihitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dan seterusnya, tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya dengan alasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sudah diterbitkan, maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat pernyataan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya dari Pemerintah Daerah asal/Instansi asal;

3. PNS. . .

3. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 (satu) April Tahun 2022, Tunjangan Hari Raya dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 (satu) Mei 2022 dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Tunjangan Hari Raya PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya;
  4. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah terhitung mulai 1 (satu) Juni 2022, Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam, mutasi masuk terhitung mulai 1 (satu) Juli Tahun 2022 dan seterusnya Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya;
  5. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dan seterusnya, tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya dengan alasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sudah diterbitkan, maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat pernyataan tidak mendapat Gaji Ketiga Belas dari Pemerintah Daerah asal/Instansi asal; dan
  6. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 (satu) Juni Tahun 2022, Gaji Ketiga Belas dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Gaji Ketiga Belas PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.
- d. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam apabila pembayaran gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pembayaran. . .

- e. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan April diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan satu bulan pada bulan April paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- f. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan Juni diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Juni paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara, PNS, Calon PNS serta pimpinan dan anggota DPRD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh PPPK yang bersangkutan.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
- (4) Khusus PPPK yang pelaksanaan tugasnya mulai tanggal 31 Maret tahun 2022, besaran Tunjangan Hari Raya berupa Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan yang sama yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022 dan/atau sesuai besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (6) Dalam hal Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (7) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).

### Pasal 16

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI. . .

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, PPPK serta pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 19

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VII  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 April 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam  
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 924

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata Tk. I  
NIP.19830102 200903 1 001